

**MEMUTUS PIDANA MATI PADA KORUPTOR, ADIL ATAU TIDAK**

Luvi Andiansyah, Nurul Fitria Hapsari Mamesah, Hudi Yusuf  
Universitas Bung Karno

**Abstrak**

Berbicara tentang korupsi banyak masyarakat yang marak dan kesal dengan adanya korupsi ini berbagai cara koruptor melakukan korupsi di negara ini sampai sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum di negara ini. Dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional. Upaya pemberantasan korupsi semata mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini kesadaran setiap orang untuk taat kepada undang undang korupsi. Peraturan tentang korupsi di Indonesia cukup banyak, namun hasilnya masih belum memuaskan, terutama dana pengembalian dari hasil korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi; Hukuman Mati

**Abstract**

*Talking about corruption, many people in the community are rife and annoyed by the existence of this corruption, various ways in which corruptors carry out corruption in this country to the point that people no longer trust law enforcers in this country. For various reasons, corruption cases escape legal prosecution. The impacts resulting from corruption are very dangerous, one of which is the decline in the national economy. Efforts to eradicate corruption are solely through prosecuting corruption, even though what is currently necessary is everyone's awareness of obeying corruption laws. There are quite a lot of regulations regarding corruption in Indonesia, but the results are still not satisfactory, especially the return of funds from the proceeds of corruption.*

**Keywords:** Corruption; death sentence

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang kini tengah menjadi persoalan serius di Indonesia karena tidak ada hukuman yang membuat para koruptor jera sehingga para koruptor melakukan tindakan korupsi terus menerus dan membuat negara rugi. Lebih dari 1000 orang yang melakukan korupsi adalah sarjana atau lulusan S1 dan bekerja untuk negara. Dampak dari korupsi itu sendiri selain merugikan negara dan mental masyarakat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas itu sendiri.

Hukum pidana khusus jika dikaji lebih dalam (radic) maka pada umumnya terlihat substansi pengatrananya menyimpang dari hukum pidana umum, Karena itu ketentuan ketentuan hukum pidana khusus tersebut bersifat “lex specialis” atau keberlakuannya menderogasi hukum pidana umum, dna demikian juga dengan tata cara (prosedur) penegakan (formil) yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang menyidik dan menuntut dan mengadili tindak pidana tersebut juga diatur khusus atau berupa campuran dari bagian kekuatan KUHAP yang tidak bertentangan dengan aturan tersebut.

Secara bahasa, hukuman berarti penyiksaan yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum. Penyiksaan didefinisikan sebagai penderitaan atau hukuman yang ditimbulkan oleh rasa sakit atau penderitaan. Sebaliknya, bahasa mendefinisikan kematian sebagai terpisahnya kehidupan dari tubuh. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa pengertian hukuman mati menurut bahasa adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan untuk memisahkan nyawa seseorang dari tubuhnya yang melanggar hukum. Hukuman terburuk yang

dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman mati, yang berarti mencabut nyawa seseorang hingga mencapai titik kematian. Karena tidak ada jenis hukuman lain yang lebih berat daripada hukuman mati, maka hukuman ini dianggap paling berat. Oleh karena itu, hukuman mati sering disebut sebagai hukuman mati dalam bahasa Inggris.

Eksekusi pidana mati termasuk dalam suatu seri. dari Penuntutan tuntutan pidana ditangani sebagai upaya di seluruh prosedur. untuk memastikan penegakan dan pengoperasian standar hukum pidana yang tepat yang memuat ancaman pidana mati dalam urusan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat Eksekusi pidana mati dalam prinsipnya sama dengan eksekusi pidana penjara maupun pidana seumur hidup, akan tetapi eksekusi pidana mati memiliki sifat-sifat itu sedikit berbeda dengan menjalani hukuman penjara ataupun kekal. Eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sedangkan eksekusi pidana penjara ataupun seumur hidup dilaksanakan dengan cara menempatkan terpidana di lapas untuk menjalin pidananya. Eksekusi pidana mati tidak dapat segera dilaksanakan meskipun Putusan pengadilan dapat dilaksanakan tanpa batas waktu. (inkracht), karena kejaksaan perlu berhati-hati kepentingan hak hak dari terpidana mati.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan judul dan latar belakang diatas, perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana sejarah dan teori dari keadilan itu sendiri?
2. Bagaimana keadilan dalam hukum di Indonesia?
3. Apa kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia?
4. Bagaimana sejarah hukuman mati?
5. Apa macam macam metode eksekusi mati?
6. Apa saja teori pemidanaan?
7. Bagaimana hukuman mati di Indonesia?
8. Siapa tokoh yang pro dan kontra terhadap hukuman mati?

### PEMBAHASAN

#### 1. Sejarah dan Teori Keadilan

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang sejarah keadilan, seperti:

- Ketidakadilan terbesar adalah keadilan tertinggi, seperti diungkapkan Immanuel Kant. Dengan kata lain, ketidakadilan memanifestasikan dirinya sebagai keadilan tertinggi.
- Menurut Aristoteles, ada dua jenis keadilan: keadilan spesifik dan keadilan universal. Keadilan partikular dikaitkan dengan kepantasan, namun keadilan universal berkembang seiring dengan terciptanya hukum.

Adapun tentang teori keadilan juga ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang teori keadilan itu sendiri, seperti:

Teori Aristoteles dikemukakan oleh Theo Huijbers sebagai berikut:

- Teori keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda public
- Keadilan dalam jual beli
- Keadilan dalam penafsiran hukum

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Berikut beberapa teori keadilan:

- Keadilan merupakan hasil dari pilihan yang adil
- Keadilan memiliki dua prinsip

Teori keadilan yang dipaparkan oleh Thomas Hobbes: Keadilan adalah suatu kegiatan yang dalam pandangan Thomas Hobbes dapat mencapai “keadilan” bila didasarkan pada

pemahaman yang disepakati bersama. Menurut penegasan ini, ketika dua orang saling berkomitmen satu sama lain, maka keadilan atau rasa keadilan akan terwujud.

Teori keadilan Roscoe Pound: Dalam pandangan Pound, keadilan terdiri dari hasil nyata yang dapat diperoleh masyarakat. Ia menyadari bahwa hasil yang dicapai diperlukan untuk memaksimalkan kebutuhan manusia dengan pengorbanan yang paling sedikit.

Teori keadilan Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu struktur sosial tertentu yang dilindungi dan di dalamnya dilakukan upaya untuk menemukan kebenaran agar dapat tumbuh dan sejahtera. Oleh karena itu, ia memandang keadilan mencakup demokrasi, kemerdekaan, perdamaian, dan toleransi.

Teori keadilan menurut Plato: keadilan didefinisikan sebagai emansipasi dan partisipasi warga polis atau negara dalam memberikan gagasan mengenai kebaikan untuk negara. Kemudian, hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

Teori keadilan Derrida: Keadilan menurut Derrida tidak berasal dari sumber-sumber yang terdapat dalam sistem hukum. meskipun demikian, dari sesuatu yang melampaui ketentuan hukum. Menurutnya, mengikuti hukum tidak sama dengan keadilan karena hal itu tidak menjamin atau menjamin keadilan.

Teori keadilan Gustav Radburch menjelaskan keadilan dari beberapa sudut pandang, antara lain sebagai berikut:

- Keadilan dipandang sebagai ciri kualitas manusia;
- Hukum positif dan asas hukum merupakan landasan keadilan;
- Kesetaraan adalah inti dari keadilan

Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, teori keadilan mewujudkan perspektif utilitarian, yang mendefinisikan keadilan sebagai kebaikan atau kesenangan terbesar bagi sejumlah besar individu.

Gagasan keadilan Reinhold Zippelius adalah sebagai berikut:

- Keadilan timbal balik, atau keadilan komutatif, adalah apa yang terjadi ketika anggota masyarakat memenuhi kewajiban kontrak mereka.
- Keadilan dalam distribusi dikenal dengan istilah keadilan distributif.
- Landasan dan maksud penerapan hukum pidana adalah peradilan pidana.
- Kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan kasusnya dan hakim yang tidak memihak adalah hal yang menentukan keadilan hukum prosedural.
- Penentuan persyaratan untuk memegang jabatan negara, seperti pemilu, berkaitan dengan keadilan konstitusional.

## 2. Sistem Peradilan

Keadilan dapat diartikan sebagai keinginan yang melekat pada hukum untuk memberikan apa yang dianggap sebagai kondisi yang adil dalam setiap sistem hukum yang ada. Keadilan secara umum mengacu pada keseimbangan antara penafsiran yang berbeda terhadap makna hukum, yang terutama terdiri dari kemanjuran hukum, kepastian, dan keadilan terbatas.

Suatu sistem hukum tidak dapat bertahan jika masyarakat tidak meyakini bahwa hukum itu adil, padahal setiap orang mungkin mempunyai definisi yang berbeda tentang keadilan. Tujuan dari ketertiban hukum adalah untuk memelihara ketertiban, yang akan mengganggu keadilan.

Keadilan dipandang dalam komunitas hukum sebagai tujuan yang harus diterapkan dalam interaksi hukum antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintahnya, dan antara masyarakat dengan negara yang berdaulat. Pengertian keadilan sebagai akibat atau kesimpulan yang dihasilkan dari penerapan asas dan kaidah hukum serta konsep keadilan sebagai suatu nilai, sama-sama lahir dari keinginan untuk mencapai keadilan.

## 3. Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

## a) Perampasan tanah dan korupsi di Riau

Antara R Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu sebelumnya pada 1999 hingga 2008, dan Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi diduga melakukan praktik korupsi saat memanfaatkan PT Duta Palma Group untuk merampas lahan seluas 37.095 hektare di Provinsi Riau yang merugikan negara Rp39,7 triliun.

## b) Korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Kasus korupsi kondensat yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menjadi kasus korupsi terbesar kedua. Dalam keadaan seperti itu, negara disebut-sebut mengalami kerugian mata uang AS hingga Rp2,7 miliar atau setara Rp37,8 triliun.

## c) Korupsi di ASABRI

Kerugian negara yang signifikan sebesar Rp 22,7 triliun dilaporkan dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero). Manajemen PT Asabri mengatur transaksi berupa reksa dana dan investasi saham dengan pihak swasta, sehingga kasus korupsi ini muncul.

## d) Korupsi di Jiwasraya

Kasus korupsi merugikan tinggi lainnya yang melibatkan industri asuransi adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus tersebut, Jiwasraya lalai memberikan penggantian kepada nasabah atas polis investasi Saving Plan senilai Rp 12,4 triliun. Kasus korupsi ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun.

## e) Proyek BTS 4G Rusak

Proyek base transceiver station (BTS) 4G menjadi kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian karena keterlibatannya dengan Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka, dan perkiraan kerugian. Kerugian negara. Kerugian negara dalam kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur terkait paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika diperkirakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai Rp 8 triliun pada tahun 2020–2022.

## f) Korupsi pada FPJP Bank Century

Kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century menjadi skandal korupsi berikutnya yang mengguncang bangsa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp689,394 miliar akibat pemberian FPJP. Selain itu, negara mengalami kerugian hingga Rp6,742 triliun akibat keputusan yang mengklasifikasikan Bank Century sebagai bank yang mungkin berdampak pada keseluruhan sistem.

## g) Kasus Pelindo II

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, negara mengalami kerugian hingga Rp 6 triliun akibat empat proyek Pelindo II. Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menangani dugaan korupsi terkait proyek pengadaan kontainer mobile crane dan quay crane; keempat proyek ini tidak terkait dengan proyek-proyek tersebut. RJ Lino, mantan Direktur Utama PT Pelindo, menjadi tersangka dalam kasus ini.

## 8. Korupsi Izin Pertambangan di Kotawaringin Timur

Negara kehilangan banyak uang akibat kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, tepatnya Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS. Supian diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan. PT Aries Iron Mining, PT Billy Indonesia, dan PT Fajar Mentaya Abadi adalah ketiganya. Semua lisensi ini diterbitkan antara tahun 2010 dan 2012.

## h) Korupsi BLBI di SKL

Kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Pelunasan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) pada tahun 2004 menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara yaitu sebesar Rp 4,58 triliun.

## i) Korupsi Proyek e-KTP

Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan banyak pihak juga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar yakni mencapai Rp 2,3 triliun.

## 4. Sejarah Hukuman Mati

Menurut sejarah hukuman, hukuman mati dimulai ketika manusia pertama kali muncul di Bumi. Ini adalah semacam balas dendam yang sah, berdasarkan gagasan retribusi total, dan penerapannya seperti serigala melahap serigala lainnya. Bentuk hukuman paling awal yang dapat diterapkan antara lain hukuman mati, hukuman ganti rugi (denda), dan bentuk hukuman non-fisik seperti cambuk, pembakaran, dan pemotongan bagian tubuh. Meskipun banyak negara telah melarang hukuman mati sejak pergantian abad ke-20, jenis hukuman ini masih digunakan sampai sekarang. Ada juga negara-negara yang tidak pernah menerapkan hukuman mati namun juga tidak menghapuskannya. Misalnya, hukuman mati secara de facto dihapuskan Belgium (Jerman). Beberapa negara, seperti Tiongkok, telah menerapkan penundaan hukuman mati untuk membatasi penggunaan hukuman mati. Hukuman mati secara umum telah dihapuskan di negara-negara maju seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia, namun masih diterapkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Pakistan, Tiongkok, dan Vietnam.

## 5. Macam Macam Metode Eksekusi Mati

- Tempat duduk yang ditinggikan  
Arus listrik 500–2000 volt setiap 30 detik menggerakkan kursi listrik yang digunakan untuk mengeksekusi narapidana. Jika diperlukan lebih banyak arus, dapat disuplai. Biasanya, kaki dan kepala narapidana akan mengeluarkan asap sepanjang eksekusi.
- Kamar gas.  
Sebuah toples berisi wiski sulingan ditempatkan di bawah kursi tempat seorang tahanan yang menjalani eksekusi kamar gas dirantai. Kantong jaring berisi setengah kilogram tablet natrium sianida tergantung di atasnya. Tablet yang terendam air akan berubah warna menjadi asam biru. Tahanan disuruh menarik napas. Tubuhnya akan langsung kejang setelah menghirup asam biru, yang akan memutus oksigen ke otaknya. Setelah beberapa menit, dia akan kesulitan bernapas tetapi tidak pingsan seluruhnya. Tahanan akan mulai mengoceh, matanya melotot, kulitnya menjadi ungu, dan setelah 10 menit, dia akan meninggal.
- Akhir Hidup  
Karena narapidana hanya mengalami kesakitan selama penyuntikan, maka metode ini dianggap sebagai metode eksekusi yang lebih berbelas kasihan. Namun eksekusi ini juga gagal, terutama karena tembakan dilakukan oleh personel yang tidak terampil. Karena kecanduan narkoba di masa lalu, beberapa narapidana juga takut disuntik.

## 6. Teori Pidana

Pertimbangan Salah satu persoalan utama dalam hukum pidana adalah dengan tujuan yang hampir dapat dipenuhi oleh penuntutan pidana.

- Teori pembalasan, atau Teori Absolut

Menurut prinsip absolut, hukuman dimaksudkan sebagai balasan atas pelanggaran di masa lalu. Dengan demikian, dasar dari paradigma yang berorientasi pada tindakan ini adalah tindakan kejahatan yang sebenarnya. Gagasan ini juga dikenal sebagai teori proporsionalitas karena memandang hukuman hanya sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dilakukan. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa ciri-ciri hukuman dalam aliran absolut (retributif) sebagai berikut:

- A. Satu-satunya alasan terjadinya kejahatan adalah karena adanya pembalasan.
- B. Hukum pidana tidak memuat anjuran untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- C. Kesalahan adalah satu-satunya syarat adanya kejahatan.
- D. Hukumannya harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- E. Hukum pidana melihat ke belakang: ini adalah kritik yang tulus dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengharuskan pelaku untuk kembali.

- Teori Objektif / Teori Relatif

Teori obyektif, juga dikenal sebagai teori relatif, berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan atas kejahatan itu sendiri melainkan untuk tujuan yang baik, seperti membina atau menjaga masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggotanya. Selain itu, teori relatif memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan retribusi, yang oleh sebagian besar ahli hukum disebut sebagai landasan dan alasan pemidanaan. Pertama, pencegahan secara umum atau preventif. Akademisi yang mendukung pencegahan universal mungkin berpendapat bahwa sanksi pidana adalah alat sah yang digunakan oleh pemerintah untuk mencegah aktivitas kriminal. Menurut disertasi Van Veen, pencegahan umum memiliki tiga tujuan: menciptakan norma, menegakkan norma, dan mempertahankan kekuasaan pemerintah. Kedua, ekstra hati-hati atau mencegah. Narapidana mendapatkan pengendalian diri agar tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, hukuman bersifat remedial dan edukatif. Ketiga, peran proteksi. Melepaskan kebebasan seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu berpotensi untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap masyarakat di kemudian hari yang mungkin dilakukan oleh narapidana yang dibebaskan tersebut. Karl O. Christiansen menguraikan ciri-ciri utama teori relatif, yang meliputi:

- A. Tujuan kejahatan adalah untuk mencegah
- B. Tindakan pencegahan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, termasuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan bukan merupakan tujuan akhir.
- C. Hukuman pidana hanya cocok untuk pelanggaran hukum yang dapat langsung dikaitkan dengan pelakunya, misalnya pelanggaran yang diakibatkan oleh kecerobohan atau kesengajaan (culpa).
- D. Penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuannya untuk mencegah kejahatan.
- E. Hukum pidana bersifat prospektif; itu melihat ke masa depan. Meskipun unsur balas dendam atau celaan dapat dimasukkan dalam hukuman pidana, namun keduanya tidak tepat jika tidak memberikan kontribusi terhadap pencegahan kejahatan dan kesejahteraan masyarakat.

- Teori Gabungan

Gagasan yang beragam menyatakan bahwa hukuman melibatkan pengajaran kepada narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan balas dendam karena melanggar norma. Pembenaan pidana pada kenyataannya berasal dari pembalasan, namun kita harus selalu mempertimbangkan tujuan kejahatan saat menegakkannya. Pellegrino Rossi mempromosikan gagasan kombinasi tersebut dan berpendapat bahwa pembalasan berfungsi

sebagai alasan kejahatan. Seseorang hanya bisa menghukum yang bersalah. Tingkat keparahan pelanggaran tidak boleh lebih besar dari hukumannya.

#### 7. Hukuman Mati di Indonesia

Salah satu hukuman utama yang dapat diterapkan kepada individu yang bersalah pada masa kerajaan Majapahit adalah hukuman mati. Hukuman mati diterapkan di seluruh kerajaan dengan berbagai cara, antara lain digantung, diintai, ditusuk dengan keris, dicekik, dan ditenggelamkan di laut. Ketika seseorang melanggar hukum adat, mereka juga dapat menghadapi hukuman seperti hukuman mati, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi—yakni dengan ilmu hitam.

KUHP, yang utamanya mengacu pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, mengatur hukum dan sejarah awal mula hukuman mati di Indonesia. Meski berasal dari Belanda, ternyata Indonesia dan Belanda mempunyai implementasi pembangunan yang agak berbeda. Kecuali pada masa perang, hukuman mati belum pernah diterapkan di Belanda sejak tahun 1870. Sementara itu, sejumlah undang-undang di Indonesia masih mengakui dan menjunjung hukuman mati.

#### 8. Tokoh di Indonesia yang pro maupun kontra terhadap hukuman mati

Tokoh yang pro hukuman mati:

##### - Yursril ihza Mahendra

Meskipun pengadilan jarang menggunakan hukuman mati, hukuman mati masih relevan hingga saat ini. Di Indonesia, hukuman mati masih mengacu pada keputusan presiden yang selalu menyerukan hukuman tembak. Karena hukuman mati dengan cara menembak merupakan cara eksekusi yang lebih berbelas kasihan dibandingkan dengan hukuman gantung atau teknik lainnya, maka Indonesia tidak lagi melaksanakan hukuman gantung seperti di Malaysia.

##### - Wila Chandra Wila S.

Hukuman mati tetap diperlukan karena dapat mencegah pelaku di kemudian hari melakukan kejahatan yang sama, namun penerapannya harus sangat dibatasi. Jika hukuman mati sudah pasti maka eksekusi harus segera dilakukan karena terpidana akan sulit menunggu lama.

##### - Achmad Ali

Kejahatan tertentu, seperti pembunuhan, pelanggaran narkoba, dan korupsi, tetap saja memerlukan hukuman mati. Meskipun demikian, pengadilan juga harus mempertimbangkan faktor masyarakat saat menentukan hukuman. Misalnya saja, dalam hal korupsi, para pelanggar besar dan pelanggar kecil yang terpaksa melakukan korupsi demi melindungi keluarga mereka tidak perlu bingung.

##### - Sarlito Wirawan

Menurut seorang psikolog, hukuman mati tetap harus diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama, namun hukuman tersebut sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan.

Tokoh yang kontra hukuman mati:

Hendardi, Ketua Masyarakat Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum Indonesia, menyatakan dengan tegas bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hal ini karena sangat menyimpang dari Deklarasi Universal PBB tahun 1948, khususnya:

A. Setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi berdasarkan Pasal 3.

B. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menanggung perlakuan kasar, tidak manusiawi, atau memalukan.

Hukuman mati didasari oleh gagasan sistem sosial yang berfokus pada resosialisasi dan integrasi sosial para terpidana selama lebih dari tiga dekade, yaitu sejak tahun 1964. Hal ini berarti memberikan kesempatan bagi para terpidana untuk memperbaiki diri dan mendorong masyarakat untuk menerima hukuman mati mereka lagi. Hukuman mati sendiri sangat bertentangan dengan reformasi kebijakan untuk memberikan remisi bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Perpektif Tidak ada bukti bahwa hukuman mati mengurangi kejahatan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, sehingga tidak diperlukan pencegahan umum dalam penerapannya. Hendardi mengatakan, rancangan undang-undang pidana yang telah dihasilkan Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak memasukkan hukuman mati sebagai hukuman utama. Pasal lain memuat hukuman mati yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu.. Meskipun banyak pejabat yang terkena sanksi sehubungan dengan kasus korupsi, hukuman tersebut tidak menyurutkan semangat para pejabat atau individu lain untuk melakukan korupsi, sehingga hal ini menyebabkan perlunya kembali sanksi yang berat terhadap mereka yang melakukan korupsi. Saat ini, korupsi khususnya penyuaapan bahkan dipandang sebagai norma budaya.

#### Cina dan Latvia

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui korupsi sudah merajalela dan serius di negeri ini ketika berbicara di Surabaya, Jawa Timur. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil contoh dari Tiongkok dan Latvia, yang mempunyai keberanian untuk melaksanakan reformasi signifikan yang bertujuan untuk mengakhiri korupsi di perekonomian nasional mereka.

Mahfud mengatakan bahwa Latvia adalah negara yang korup sebelum tahun 1998. Pemerintah memberlakukan undang-undang pemotongan generasi, kadang-kadang dikenal sebagai undang-undang kilau nasional, untuk mengakhiri korupsi yang parah. Undang-undang ini melarang pejabat dan tokoh politik yang aktif sebelum tahun 1998 untuk aktif kembali dan memberhentikan seluruh pejabat eselon II. Bangsa ini kini menjadi bangsa yang benar-benar bebas korupsi.

Di Tiongkok, mereka yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998 semuanya dibebaskan dari kejahatan mereka. Setiap pejabat yang korup dipandang sebagai orang yang murni, namun saat korupsi muncul sehari setelah pengapuran tersebut, pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut langsung dihukum mati.

Hingga Oktober 2007, sebanyak 4.800 pejabat di Tiongkok menerima hukuman mati. Tiongkok menjadi negara yang bersih. “Indonesia harus bercermin pada kedua negara ini,” ujarnya.

#### KESIMPULAN

Dari jurnal diatas Hukuman mati dinilai melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Selain itu, hukuman mati secara signifikan melanggar ketentuan Deklarasi Universal PBB tahun 1948 berikut ini:

- A. Setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi berdasarkan Pasal 3.
- B. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menanggung perlakuan kasar, tidak manusiawi, atau memalukan.

Ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai hukuman mati. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus tetap diterapkan demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan mencegah tindakan serupa, sementara pihak yang menentang mendasarkan argumen mereka pada rasa belas kasihan.

Lalu, apa jadinya jika kejahatan yang dilakukan terpidana atau narapidana sangat merugikan keuangan negara? Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), banyak sekali kasus korupsi dalam dua tahun terakhir. Korupsi telah menyebabkan kerugian terbesar di sejumlah industri.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang menduduki peringkat tertinggi dalam hal kerugian akibat korupsi. Kerugian total mencapai Rp 20,9 triliun. Industri ini akan menyediakan 10 instance dari segi kuantitas pada tahun 2022.

Selain hukuman mati, koruptor juga bisa dimiskinkan hingga tujuh generasi atau dipenjarakan seumur hidup.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya teladan positif dari para pemimpin, budaya organisasi yang salah, struktur akuntabilitas yang lemah di lembaga pemerintah, manajemen yang sering menyembunyikan kesalahan di dalam perusahaan, dan lemahnya pengawasan. .

Intinya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada koruptor yang mendapat hukuman mati dari pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Efendi Joenaedi, 1981 Cetakan 1, 2018 mengkaji tentang rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum tingkat kasasi, khususnya dalam perkara pidana. Metode konstruksi dan hermeneutika menjadi alternatif hakim agung untuk menafsirkan dan merumuskan putusan-putusan hukum*

[jurnal.kpk.go.id](http://jurnal.kpk.go.id)

[jurnal.upy.ac.id](http://jurnal.upy.ac.id)

[nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)

[perpustakaan.gunungsitolikota.go.id](http://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id)

[repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id)

*Sitanggang Djernih, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014 Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018, Cet. 1, Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati : dalam mewujudkan rasa keadilan menuju pembaharuan hukum pidana*

*Sugeng Rukmono Bambang, 1 Jakarta : Rajawali Pers., 2016, , Ed.1, Cet. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*

[www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)

[www.jatikom.com](http://www.jatikom.com)